

BUKU PEDOMAN SISTEM TATA PAMONG



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**

2019

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam Kebajikan,
Salam Sejahtera* bagi kita semua,

Politeknik Bintang Cakrawala (PBC) sebagai perguruan tinggi vokasi yang berkualitas, berkarakter dan terpercaya, diharapkan dapat menjadi institusi yang mampu memberikan sumbangan pikiran dan tindakan nyata dalam penyelesaian berbagai masalah, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Dalam mewujudkan harapan tersebut, maka Politeknik Bintang Cakrawala menerbitkan buku Pedoman Sistem Tata Pamong ini dalam upaya mewujudkan amanat dari Senat Akademik Politeknik Bintang Cakrawala, sebagai badan normatif tertinggi dalam bidang akademik, sesuai dengan tugas senat akademik Politeknik Bintang Cakrawala yakni memberikan arah kebijakan dan pedoman bagi pengembangan Politeknik Bintang Cakrawala ke depan.

Buku Pedoman ini merupakan dasar berbagai pembuatan kebijakan dan peraturan di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala sesuai dengan tugas dan masing-masing departemen dan unit kerja yang ada sesuai dengan struktur organisasi Politeknik Bintang Cakrawala yang telah disahkan dalam Statuta dalam rapat kerja penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Institusi pada tahun 2018 yang juga melibatkan Yayasan dan Senat Akademik Politeknik Bintang Cakrawala dalam rangka mewujudkan Politeknik Bintang Cakrawala sebagai perguruan tinggi vokasi dalam bidang pariwisata yang berkualitas, berkarakter, dan terpercaya.

Tata Pamong struktur organisasi ini didasari oleh semangat organisasi pembelajaran (*learning organization*) yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman dalam mengantisipasi dinamika perubahan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, meskipun diperlukan konsistensi dan kesinambungan agar semua kebijakan dan peraturan yang dihasilkan oleh Politeknik Bintang Cakrawala sebagai organisasi unit-unit kerja didalamnya tetap mampu mengantisipasi kondisi dan situasi terkini namun disaat yang bersamaan juga tetap memiliki pegangan dan struktur tidak berubah-ubah terlalu cepat.

Masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan lainnya sangat diharapkan, sehingga kualitas akademik Politeknik Bintang Cakrawala terus dapat ditingkatkan sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi yang sangat cepat, agar Politeknik Bintang Cakrawala dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu menghadapi perubahan yang dinamis dalam masyarakat.

Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lagoi, Agustus 2019
Lembaga Penjaminan Mutu – Politeknik Bintang Cakrawala,

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG SISTEM TATA PAMONG



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK NOMOR 1335/KPT/2018

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
NOMOR: 002.C/DIR/PBC/KPTS/VIII/2019

Tentang

Pedoman Sistem Tata Pamong di Politeknik Bintang Cakrawala

DIREKTUR POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjamin standar Tata Pamong di Politeknik Bintang Cakrawala, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Sistem Tata Pamong;
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
6. Statuta PBC 2018,
7. Ijin Operasional Politeknik Bintang Cakrawala Bintang-Kepulauan Riau Nomor 1335/KPT/1/2018;
8. SK Ketua Yayasan Bintang Resort No.071/SK/YBR/VIII, tentang pengangkatan Direktur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Pertama : Pelaksanaan Tata Pamong di Politeknik Bintang Cakrawala wajib mengacu kepada Pedoman Sistem Tata Pamong di Politeknik Bintang Cakrawala;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Lagoi,
Tanggal : 14 Agustus 2019

Politeknik Bintang Cakrawala
Direktur



Rd. Rita-Ritasari, ST.Par., M.M

Tindakan:

1. Pengurus Yayasan Bintang Resorts
2. Ka. Prodi di Lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala
3. Arsip

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG	ii
SISTEM TATA PAMONG	ii
DAFTAR ISI.....	iii
VISI, MISI & TUJUAN	iv
A. Visi	iv
B. Misi	iv
C. Tujuan	iv
BAB I KETENTUAN UMUM	1
1.1 Makna Tata Pamong.....	1
1.1.1 Makna Tata Pamong.....	1
1.1.2 Makna Tata Pamong PT versi BAN-PT.....	1
1.2 Perguruan Tinggi.....	1
1.3 Sistem Pengelolaan PT.....	1
1.4 Ruang Lingkup PT.....	2
1.5 Komponen Kelembagaan PT.....	2
1.6 Kepemimpinan PT.....	2
1.7 Penjaminan Mutu PT	2
1.8 Tata Pamong PT yang Efektif.....	3
BAB II TUGAS DAN FUNGSI	4
2.1 Pimpinan Institusi.....	4
2.2 Program Studi	5
2.3 Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M).....	6
2.4 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	7
2.5 Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan (UPT Perpustakaan)	7
2.6 Senat Politeknik	8
BAB III ORGANISASI KEMAHASISWAAN	9
3.1 Organisasi Kemahasiswaan dan Tujuannya.....	9
3.2 Struktur Organisasi	9
3.3 Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab.....	10
3.4 Tugas dan Wewenang Organisasi Kemahasiswaan	10
3.4.1 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).....	10
3.4.2 Kegiatan Mahasiswa di Tingkat Institusi.....	11
3.5 Kepengurusan, Anggota dan Masa Bakti.....	13

VISI, MISI & TUJUAN

A. Visi

“Menjadi perguruan tinggi unggul dan terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional dan wirausahawan yang memiliki kompetensi terbaik dan berwawasan global serta berlandaskan pada kearifan lokal”

B. Misi

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi yang telah ditetapkan oleh Politeknik Bintang Cakrawala, maka disusun misi yang sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata dengan luaran menghasilkan tenaga kerja profesional dan memiliki jiwa wirausahawan yang berkualitas, berkarakter dan beretika
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pariwisata
3. Meningkatkan kualitas tata kelola institusi, dengan menjalankan peningkatan yang berkelanjutan dan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik
4. Membentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten profesional, berkarakter dan beretika
5. Mengembangkan kerjasama timbal balik dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung proses Tri Dharma Perguruan Tinggi.

C. Tujuan

Semangat mewujudkan visi dan misi memerlukan kejelasan arah tujuan pengembangan, peningkatan kapasitas dan penguatan program serta kegiatan. Tujuan ini menjadi *outcome* dari pelaksanaan tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Politeknik Bintang Cakrawala, dengan rumus sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan ahli di bidang pariwisata yang diakui dunia usaha dunia industri (DUDI) melalui pola pengajaran berbasis industri praktisi
2. Mengembangkan pengetahuan terapan di bidang pariwisata melalui penelitian dan menerapkannya pada masyarakat yang bertujuan untuk memajukan teknologi pariwisata
3. Mewujudkan budaya akademik serta organisasi kerja yang sehat dan dinamis sebagai basis kerja yang efektif untuk mewujudkan tata kelola institusi yang berkualitas
4. Menghasilkan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional

5. Mewujudkan kerjasama guna mendorong kepakaran bidang pariwisata yang bermanfaat dan diakui secara nasional dan internasional

BAB I

KETENTUAN UMUM

1.1 Makna Tata Pamong

1.1.1 Makna Tata Pamong

Tata pamong (*governance*) mengandung makna “bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat”. Konsep tata pamong harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. Tata pamong PT berkenaan dengan sitem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam PT, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.

1.1.2 Makna Tata Pamong PT versi BAN-PT

- a. Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan PT dalam memenuhi prinsip-prinsip: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.
- b. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik.
- c. Dalam hubungan dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara PT dengan pemangku kepentingan.
- d. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

1.2 Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi (PT) merupakan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi sesuai kurikulum dan karakteristik dari sejumlah cabang keilmuan tertentu. Dasar Indikator Mutu PT: (1) relevansi, (2) suasana akademik, (3) pengelolaan internal, (4) keberlanjutan, dan (5) efisiensi.

1.3 Sistem Pengelolaan PT

- a. Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses dan/atau kegiatan serta orang.
- b. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undang serta upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi PT
- c. Termasuk di dalamnya adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup PT

1. Fungsi Manajemen
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan
5. Kepemimpinan

1.5 Komponen Kelembagaan PT

1. Kurikulum
2. Proses pembelajaran
3. Manajemen satuan pendidikan
4. Organisasi kelembagaan
5. Sarana dan prasarana
6. Ketenagaan
7. Pembiayaan
8. Peserta didik
9. Peran serta masyarakat

1.6 Kepemimpinan PT

- a. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam PT, mengikut nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat
- b. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasi visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan bijaksana bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam PT.
- c. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi kedalam kegiatan operasional PT. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi PT. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik

1.7 Penjaminan Mutu PT

1. Penjaminan mutu PT adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan PT secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.

2. Sistem penjaminan PT pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik.
3. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (*customer satisfaction*).

1.8 Tata Pamong PT yang Efektif

Tata pamong PT yang efektif terjadi jika PT dalam menyelenggarakan aktivitasnya menerapkan lima prinsip tata pamong, yaitu:

1. Kredibel (terpercaya);
2. Transparan (jelas/terang);
3. Akuntabel (profesional);
4. Bertanggungjawab, (konsisten dan komitmen); dan
5. Adil (proporsional).

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

2.1 Pimpinan Institusi

Politeknik Bintang Cakrawala (PBC) adalah Perguruan Tinggi Pariwisata di lingkungan Kementerian Pendidikan yang dipimpin oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada atasan langsung yaitu Menteri Pendidikan, dan dibantu oleh 1 (satu) orang wakil direktur dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibina oleh Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan.

1. Direktur adalah pembantu Menteri dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelaksana tugas-tugas akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direktur memiliki tugas pokok yang bersifat koordinatif dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pembina seluruh civitas akademika dalam interaksi internal maupun dengan lingkungannya
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Direktur yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur.
4. Wakil Direktur membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan kegiatan administrasi umum serta keuangan, dan dalam hal pengembangan lembaga.
5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dipimpin oleh Kepala Biro yang merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang akademik dan kemahasiswaan. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) membidangi 2 (dua) bagian yakni bagian akademik dan kemahasiswaan
 - a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah Kepala Biro dan bertanggungjawab secara langsung kepada Wakil Direktur.
 - Bagian Akademik dan Kemahasiswaan memiliki tugas menyelenggarakan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan dan kerjasama di lingkungan institut.
 - Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - Pelaksanaan administrasi akademik
 - Pelaksanaan administrasi mahasiswa dan alumni
 - Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain
 - Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

b. Bagian Keuangan

- Bagian Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang keuangan yang berada di bawah Kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Direktur
- Bagian Keuangan memiliki tugas menyusun rencana dan program, administrasi keuangan dan Inventaris Kekayaan Institusi
- Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan fungsi
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan dan
 - c. Administrasi inventaris kekayaan institusi
- Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
- Bagian Keuangan memiliki tugas menyusun rencana dan program serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- Disamping tugas-tugas diatas, Bagian Keuangan memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Belanja
 - b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran institusi
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas
 - e. Melakukan pengelolaan hutang dan piutang
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan inventaris institusi
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

2.2 Program Studi

- a. Program studi adalah unsur pelaksana akademik institusi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi institusi yang berada di bawah Direktur
- b. Program studi memiliki tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, kepariwisataan dan seni budaya tertentu
- c. Program studi dipimpin oleh seorang ketua program studi yang bertanggungjawab langsung kepada Wakil Direktur
- d. Kaprodi memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina civitas akademika program studi
- e. Dalam melaksanakan tugasnya ketua program studi dibantu oleh staf admin program studi

- f. Ketua program studi memiliki tugas melaksanakan kegiatan akademik dan/atau profesional dalam sebagian dan/atau satu cabang ilmu pengetahuan, kepariwisataan dan seni budaya tertentu
- g. Staf admin program studi memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi program studi

2.3 Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi institut di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dan berada di bawah Wakil Direktur.
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) memiliki tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya.
3. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) melaksanakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat
 - b. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang bertujuan untuk turut menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan sistem pendidikan dan lembaga institut.
 - d. Pelaksanakan tugas administrasi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - e. Pelaksanaan pengembangan model dan konsep pengembangan pembangunan nasional yang berasaskan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
4. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab secara langsung kepada Wakil Direktur.
5. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat serta mengusahakan, mengendalikan dan memantau administrasi dan sumber daya manusia yang diperlukan.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dibantu oleh Staff/Sekretaris P3M.

2.4 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan unsur pelaksana teknis di bidang peningkatan dan penjaminan mutu akademik institut.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur.
3. Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan akademik. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
 - b. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
 - c. Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; serta
 - d. Pelaksanaan administrasi lembaga.
5. Disamping tugas pokok tersebut di atas, Lembaga Penjaminan Mutu memiliki tugas mengembangkan kurikulum, mendesain proses belajar mengajar, meningkatkan kemampuan mengajar dosen, melakukan kajian tentang metode mengajar yang baru dan inovatif, dan kajian lain yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu akademik, serta melakukan evaluasi kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan dalam rangka memberikan jaminan mutu lulusan institut.
6. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Akademik ditetapkan oleh Wakil Direktur.

2.5 Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan (UPT Perpustakaan)

1. UPT-Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengembangan perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur.
2. UPT-Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang ditunjuk oleh Direktur diantara pustakawan atau dosen yang memiliki keahlian di bidang perpustakaan
3. UPT-Perpustakaan memiliki tugas melaksanakan pelayanan perpustakaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. UPT-Perpustakaan melaksanakan fungsi:
 - a. Perumusan, penyusunan, dan perencanaan tentang kebijakan perpustakaan.
 - b. Pengembangan perpustakaan dan pustakawan.
 - c. Pengadaan, pelayanan, dan pemeliharaan bahan pustaka.

- d. Pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi dan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.

2.6 Senat Politeknik


1. Senat Politeknik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di perguruan tinggi.
2. Senat politeknik memiliki tugas pokok antara lain:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi.
 - b. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi, termasuk akreditasi internal perguruan tinggi dalam hal pembukaan dan/atau penutupan program studi.
 - c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan dan kepribadian civitas akademika.
 - d. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi.
 - e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja institut yang diajukan oleh Direktur.
 - f. Memberikan pertimbangan atas calon Direktur yang diajukan kepada menteri untuk diangkat menjadi Direktur oleh Presiden Republik Indonesia.

BAB III ORGANISASI KEMAHASISWAAN

3.1 Organisasi Kemahasiswaan dan Tujuannya

Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademik di Politeknik Bintang Cakrawala merupakan wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, di samping juga sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran serta menyalurkan bakat dan minat. Keberadaan ormawa diperlukan sebagai bagian dari tugas bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat dan mengembangkan potensi peserta didik agar mampu melaksanakan *learning how to think* (belajar bagaimana berpikir), *learning how to do* (belajar bagaimana melakukan), *learning how to be* (belajar bagaimana menjadi), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana hidup bersama orang lain). Tujuan organisasi kemahasiswaan secara khusus adalah untuk: 1) Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; 2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan bakat minat dan/atau mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional dan berwawasan kebangsaan.

3.2 Struktur Organisasi



3.3 Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab

1. Kedudukan organisasi kemahasiswaan di Politeknik Bintang Cakrawala adalah sebagai kelengkapan non-struktural.
2. Organisasi kemahasiswaan Politeknik Bintang Cakrawala memiliki fungsi :
 - a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. Wahana komunikasi antar civitas akademika;
 - c. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
 - d. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
 - f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan
3. Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan merupakan penanggungjawab segala kegiatan di Politeknik Bintang Cakrawala
4. Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dan dilantik oleh pimpinan sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan; Direktur untuk tingkat institusi dan Kaprodi untuk tingkat Program Studi

3.4 Tugas dan Wewenang Organisasi Kemahasiswaan

3.4.1 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi. BEM sekaligus sebagai lembaga normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan mahasiswa, yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dan memiliki legalitas sebagai subsistem kelembagaan non-struktural di Politeknik Bintang Cakrawala. Sistem kerjanya adalah “kolektif-kolegial”. Kolektif berarti bahwa dalam mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasnamakan BEM harus dilakukan melalui sebuah persidangan yang melibatkan anggota-anggotanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kolegial adalah tidak adanya stratifikasi antar anggotanya, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban, kecuali pada tanggung jawab fungsional administratif

- a. BEM memiliki tugas
 1. Mengawasi pengurus HIMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan
 2. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait
 3. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan
 4. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi
 5. Merumuskan ART organisasi mahasiswa dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku
 6. Menetapkan garis-garis besar program dan kerja BEM
- b. Wewenang BEM
 1. Melakukan koordinasi dengan HIMA program studi di tingkat institusi
 2. menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa
 3. Meminta progress report HIMA atas pelaksanaan program kerjanya
- c. Pertanggungjawaban BEM
 1. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, BEM dalam sidang paripurna
 2. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Direktur
 3. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat perguruan tinggi, BEM bertanggung jawab kepada Direktur/Wakil Direktur

3.4.2 Kegiatan Mahasiswa di Tingkat Institusi

a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan kemahasiswaan di tingkat institusi. Keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas program studi. Unit kegiatan ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat dan keterampilan. Kepengurusannya adalah otonom masing-masing unit sesuai dengan ART masing-masing. Fungsi UKM adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa di bidang minat, bakat dan keterampilan yang dikelompokkan ke dalam bidang penalaran, bidang minat khusus, bidang kesejahteraan dan bidang kerohanian.

Tabel 1. Unit Kegiatan Mahasiswa

No	Unit Kegiatan Mahasiswa	Kegiatan
1	Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Pendidikan	Pengembangan kemampuan dan pembinaan bidang pendidikan di tingkat mahasiswa melalui program english day, mandarin class, guest star invitation dan beberapa program lain
2	Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Olahraga	Pengembangan kemampuan dan pembinaan bidang olahraga di tingkat mahasiswa melalui kegiatan latihan rutin dan berpartisipasi dalam perlombaan
3	Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Lingkungan Hidup	Pengembangan kemampuan dan pembinaan bidang lingkungan hidup di tingkat mahasiswa melalui kegiatan operasi semut, planting dan beberapa program lain
4	Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Keagamaan	Pengembangan kemampuan dan pembinaan bidang keagamaan di tingkat mahasiswa melalui kegiatan yasinan, peduli tempat ibadah, halal bihalal dan buka bersama
5	Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni	Pengembangan kemampuan dan pembinaan bidang seni di tingkat mahasiswa melalui kegiatan paduan suara, pensi dan program lainnya
6	Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Ekonomi	Pengembangan kemampuan dan pembinaan bidang ekonomi di tingkat mahasiswa melalui kegiatan handmade product, gala dinner dan beberapa program lain
7	Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Komunikasi dan Informatika	Pengembangan kemampuan dan pembinaan bidang komunikasi dan informatika di tingkat mahasiswa melalui kegiatan mading update, photography dan beberapa program lain

b. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA)

Lembaga ini merupakan lembaga eksekutif di tingkat program studi. HIMA berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat program studi. Tata kerja HIMA adalah otonom ke anggota di masing-masing program studi

1. Status HIMA adalah

- Lembaga kemahasiswaan di tingkat program studi sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusannya
- Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat program studi

2. Fungsi HIMA adalah

- Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusannya
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi

3. Tugas HIMA adalah menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program studi sebagaimana digariskan

4. Pertanggungjawab HIMA

- Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi, HIMA bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa program studi
- Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural program studi, HIMA bertanggungjawab kepada ketua program studi

3.5 Kepengurusan, Anggota dan Masa Bakti

- a. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-Bidang
- b. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas
- c. Pengurus sebagaimana disebut pada poin 1 dipilih melalui mekanisme pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh BEM di tingkat institusi dan/atau HIMA program studi dengan tata tertib mahasiswa
- d. Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik
- e. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya